



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2015/PA.PAL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara ;

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan PNS., tempat tinggal di Jalan Yojokodi No. 28, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 135/Pdt.G/2015/PA.PAL, pada tanggal 18 Februari 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 1990, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/1990, tanggal 12 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Dongala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah di karuniai 5 orang anak;
- 3 Bahwa pernikahan ini terjadi atas dasar kemauan dari keluarga Pemohon. Namun dalam perjalanan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut kurang lebih 23 tahun, dan kurang lebih 8 tahun terakhir sering terjadi perselisihan disebabkan karena:
 - a Termohon tidak menghargai Pemohon, sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan;
 - b Termohon tidak lagi melayani Pemohon dengan baik, baik lahir maupun bathin;
 - c Termohon sering melakukan pengancaman terhadap Pemohon, dengan kata-kata membunuh;
- 4 Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2014, dimana pada saat itu Pemohon melarang Termohon agar tidak lagi ikut sanggar senam aerobic bersama teman-temannya sebab informasi yang Pemohon dengar bahwa sejak masuk sanggar senam, Termohon sering pulang malam. Namun Termohon tidak menerima larangan tersebut, seakan akan Pemohon membatasi kebebasan Termohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah kurang komunikasi itu disebabkan bahwa Termohon sering mengeluarkan ancaman apabila Pemohon bicara bernada tinggi dan sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon namun tidak berhasil.;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai surat izin nomor: 800.9/BKD/96/102/2015 tanggal 17 Februari 2015;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/1990 tanggal 12 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Saksi-Saksi :

1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 1990;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 23 tahun, dikaruniai 5 orang anak, namun kurang lebih 8 tahun terakhir tidak ada kecocokan dan kerukunan lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, sering berkata kasar dan tidak mau melayani Pemohon lahir maupun bathin, bahkan kalau bertengkar biasa mengancam mau bunuh Pemohon, puncaknya ketika Pemohon melarang Termohon ikut sanggar senam aerobic karena pergi pagi pulang sore atau malam, Termohon tidak terima dan balik marah-marah pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan kini Termohon tidak diketahui lagi tempat dan keberadaannya diseluruh wilayah RI;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

1 SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di BTN. Pesona Nokilalaki Blok S No. 09, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1990;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 23 tahun dikaruniai 5 orang anak, namun selama 8 tahun terakhir ini tidak rukun lagi kerana sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak lagi menghargai dan tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun bathin, bahkan kalau bertengkar berani mengancam mau bunuh Pemohon, puncaknya pada Januari 2014 ketika Pemohon menegur Termohon untuk tidak lagi mengikuti sanggar senam aerobic karena berangkat pagi pulang sore atau malam hari, tetapi Termohon tidak terima dan balik marah-marah sertat berkata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya diwilayah RI.;
- Bahwa Pemohon sekarang mengajukan permohonan mau menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon supaya tetap rukun membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Nomor: 800.9/BKD/96/102/2015 tgl. 17 Februari 2015, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sehingga secara formal Pemohon diterima berperkara untuk melakukan perceraian atas Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya angka 1 sampai dengan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai keluarga dari Pemohon, sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya dan hal tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 10 Maret 1990;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak lagi menghargai dan sering berkata-kata kasar pada Pemohon, dan juga Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon lahir bathin bahkan Termohon sering marah-marah dan mengancam mau bunuh Pemohon pada waktu dilarang ikut sanggar senam aerobic;
- 3 Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon dan berpisah sudah 1 tahun



lamanya dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk tetap rukun tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon mengajukan permohonan mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa sendi-sendi atau norma-norma kerumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sudah tidak rukun lagi.
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, diwarnai perselisihan dan pertengkara yang berlangsung terus menerus tanpa bisa diselesaikan secara damai;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan tidak saling peduli lagi;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan hubungan, baik lahir maupun batin telah putus, hal ini teraktualisasi dalam sikap positif Pemohon dan Termohon yang telah hidup berpisah seterusnya dan dalam keadaan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga untuk menyikapi alternative terbaik bagi keduanya adalah sesuai dikehendaki Pemohon dalam menyelesaikan kemelut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan melalui sikap tegas memutuskan perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riel rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Arrum ayat 21 jo. pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya berpotensi timbul hal-hal yang merugikan terhadap keduanya setidaknya ketidak pastian dan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon yang ditinggal pergi oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan Termohon sepanjang pemeriksaan perkara tidak pernah hadir. Maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak pada Termohon dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan hal tersebut perlu dicantumkan dalam Putusan ini satu diktum amar sesuai dikendaki pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariah serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. PAKIH SH. MH. dan Drs. ABD. RAHIM. T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HADIJAH, SH .sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KetuaMajelis

Dra. Hj. MAJIDAH.

Hakim Anggota Drs. ABD. PAKIH, SH. MH.	Hakim Anggota Drs. ABD. RAHIM. T.
PaniteraPengganti HADIJAH, SH.	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	225.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	316.000,-
<i>(tiga ratus enam belas ribu rupiah)</i>		